



**P U T U S A N**

Nomor 272/Pid/2012/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: TOMO Bin PAINI ; -----
Tempat lahir	: Jepara ; -----
Umur/tanggal lahir	: 55 tahun ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; ----- Desa Tubanan
Tempat tinggal	: 08 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Hal 1 dari 5 hal Put.No.272/Pid/2012/PT.Smg.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juni 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Jpr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2012 No.Reg.Perk : PDM-39-/JPARA/Epp.2/03/2012 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa TOMO Bin PAINI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Desa Kaliaman Rt. 01/IV Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban HARSIH Binti PAINI ; Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 WIB. bertempat di Desa Kaliaman RT. 01/IV Kec. Kembang Kab. Jepara, saksi korban HARSIH Binti PAINI sedang membersihkan pekarangan di sekitar rumahnya, tiba-tiba datang terdakwa TOMO Bin PAINI menegur saksi korban HARSIH kemudian terdakwa dengan mempergunakan tangannya memotong batang kayu ketela yang terletak dipagar dan batang kayu ketela tersebut dipukulkan terdakwa di tangan saksi korban HARSIH sebanyak 2 ( dua ) kali kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban HARSIH mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi korban HARSIH terluka dikarenakan terkena batang kayu ketela tersebut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban HARSIH Binti PAINI menderita luka robek pada ujung jari manis tangan kiri, bentuk tak beraturan, darah kering (+), dasar jaringan bawah kulit,



sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bangsri I Nomor :  
440/370 tanggal 19 Desember 2011 atas nama HARSIH Binti PAINI  
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DHESI ARIEMBI ; -----

Perbuatan terdakwa TOMO Bin PAINI tersebut sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tertanggal 21 Januari 2012 No.Reg.Perk : PDM-14/WGIRI/4/2012 Terdakwa  
telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TOMO Bin PAINI telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “  
sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMO Bin PAINI, dengan  
pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;  
-----
3. Barang bukti berupa : -----
  - 1 ( satu ) batang potongan kayu bentuk tidak rata panjang kurang  
lebih 50 ( lima puluh ) Cm dengan diameter kurang lebih sebesar ibu  
jari kaki orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa TOMO Bin PAINI dibebani membayar  
biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan  
Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa TOMO Bin PAINI, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ; -----

Hal 3 dari 5 hal Put.No.272/Pid/2012/PT.Smg.



- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu



dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juni 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Jpr. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juni 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Jpr. yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juni 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Hal 5 dari 5 hal Put.No.272/Pid/2012/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN, tanggal 24 September 2012 oleh kami DARYONO, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum. dan DJOKO SEDIONO, SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 September 2012 Nomor 272/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum.

DARYONO, SH.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TUTI MEI TINI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

---

Hal 7 dari 5 hal Put.No.272/Pid/2012/PT.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)